



## **SKRIPSI**

### **Judul:**

**KEABSAHAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK  
PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA PADA PUTUSAN  
NOMOR. 124/Pid.Sus/2021/PN.Dps**

### **Disusun oleh:**

**RICHARD GORDON SURYA  
NIM. 205210181**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2025**

**KEABSAHAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK  
PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA PADA PUTUSAN  
NOMOR 124/Pid.Sus/2021/PN.Dps**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh:  
Nama : Richard Gordon Surya  
NIM : 205210181

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2025**

## Pengesahan

Nama : RICHARD GORDON SURYA  
NIM : 205210181  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : KEABSAHAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK  
PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA PADA  
PUTUSAN NOMOR 124/Pid.Sus/2021/PN.Dps  
Title : VALIDITY OF VISUM ET REPERTUM IN DOMESTIC  
VIOLENCE CRIMINAL CASES IN VERDICT NUMBER  
124/Pid.Sus/2021/PN.Dps

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM  
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14-Januari-2025.

### Tim Penguji:

1. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
2. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
3. ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.

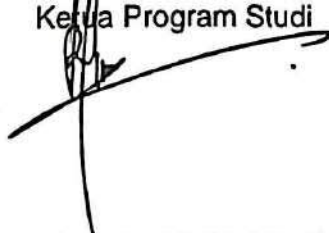
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.  
NIK/NIP: 10291008



Jakarta, 14-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

## Persetujuan

Nama : RICHARD GORDON SURYA  
NIM : 205210181  
Program Studi : HUKUM  
Judul : KEABSAHAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK  
PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA PADA  
PUTUSAN NOMOR 124/Pid.Sus/2021/PN.Dps

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 23-Desember-2024

Pembimbing:  
RASJI, Prof. Dr.,S.H., M.H.  
NIK/NIP: 10291008



## ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang kompleks dan memiliki dampak signifikan bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, *Visum et Repertum* (VeR) berperan penting sebagai alat bukti untuk mendukung pembuktian dalam kasus KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan VeR sebagai alat bukti dalam konteks tindak pidana KDRT berdasarkan Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Dps. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan analisis data sekunder dari putusan pengadilan, undang-undang, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa VeR, sebagai alat bukti surat, memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan dalam mendukung keterangan korban dan jaksa penuntut umum. VeR memberikan deskripsi obyektif mengenai kondisi fisik korban serta menghubungkan antara luka yang dialami korban dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kelemahan, seperti keterbatasan akses terhadap layanan medis untuk penyusunan VeR, terutama di daerah terpencil, serta tantangan dalam pembuktian kekerasan psikis yang tidak dapat didokumentasikan secara fisik. Penelitian ini menyarankan peningkatan pelatihan bagi tenaga medis, penguatan akses layanan medis, dan penggunaan alat bukti tambahan seperti keterangan ahli psikologi untuk melengkapi VeR dalam kasus KDRT. Kesimpulannya, VeR adalah elemen vital dalam sistem pembuktian kasus KDRT, tetapi memerlukan dukungan infrastruktur dan kebijakan untuk meningkatkan efektivitasnya.

**Kata Kunci:** Keabsahan Alat Bukti, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pembuktian, Sistem Hukum Pidana, *Visum Et Repertum*

## **ABSTRACT**

*Domestic violence (DV) is a complex social issue with significant impacts on victims, affecting them physically, psychologically, and socially. In Indonesia's criminal justice system, Visum et Repertum (VeR) plays a crucial role as evidence in proving cases of DV. This study aims to analyze the validity of VeR as evidence in the context of criminal acts of domestic violence, based on Decision No. 124/Pid.Sus/2021/PN.Dps. The research adopts a normative juridical approach, utilizing secondary data from court decisions, legislation, and relevant legal literature. The findings reveal that VeR, as a documentary form of evidence, holds substantial evidentiary power in supporting the statements of victims and prosecutors. VeR provides an objective description of the victim's physical condition and establishes a connection between the injuries sustained and the violent acts perpetrated by the offender. However, this study also identifies several weaknesses, including limited access to medical services for VeR issuance, particularly in remote areas, and challenges in proving psychological violence, which cannot be physically documented. This study recommends enhancing training for medical personnel, improving access to medical services, and incorporating additional evidence, such as expert psychological testimony, to complement VeR in DV cases. In conclusion, VeR is a vital component in the evidentiary system for DV cases, but its effectiveness requires better infrastructure and supportive policies.*

**Keywords:** Domestic Violence, Visum Et Repertum, Evidence, Validity Of Evidence, Criminal Justice System

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEABSAHAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA PADA PUTUSAN NOMOR 124/Pid.Sus/2021/PN.Dps”. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum dan melaksanakan ujian akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan diselesaikan tanpa adanya dukungan serta bantuan yang datang dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi ;
6. Ibu saya selaku pembimbing dirumah serta selalu memberikan support yang sangat mendalam terhadap saya selama menjalani dan mengejarkan skripsi.

Jakarta, 21 Januari 2025

Penulis

## Pernyataan

Nama : RICHARD GORDON SURYA  
NIM : 205210181  
Program Studi : HUKUM  
Judul : KEABSAHAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK  
PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA PADA  
PUTUSAN NOMOR 124/Pid.Sus/2021/PN.Dps

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23-Desember-2024  
Yang menyatakan



RICHARD GORDON SURYA  
NIM. 205210181

## DAFTAR ISI

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>COVER DALAM .....</b>                    | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>              | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>             | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                        | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                       | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                  | <b>vi</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN.....</b>                | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                     | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>                | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>          | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                     | 1           |
| B. Permasalahan .....                       | 7           |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....     | 8           |
| 1. Tujuan Penelitian .....                  | 8           |
| 2. Kegunaan Penelitian .....                | 8           |
| D. Kerangka Konseptual .....                | 9           |
| E. Metode Penelitian.....                   | 10          |
| 1. Jenis Penelitian .....                   | 10          |
| 2. Spesifikasi Penelitian .....             | 10          |
| 3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....  | 11          |
| 4. Pendekatan Penelitian.....               | 12          |
| 5. Teknik Analisis Data.....                | 12          |
| F. Sistematika Penulisan.....               | 13          |
| <b>BAB II    KERANGKA TEORITIS.....</b>     | <b>15</b>   |
| A. Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga ..... | 15          |
| B. Teori Pidana .....                       | 18          |
| C. Teori Keadilan.....                      | 21          |
| D. Teori Kekuasaan Kehakiman .....          | 24          |

|                |                                                                                                                         |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III</b> | <b>DATA HASIL PENELITIAN .....</b>                                                                                      | <b>28</b> |
| A.             | Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....                                                    | 28        |
| B.             | Tinjauan Umum Mengenai Peran VeR dalam Pembuktian ...                                                                   | 30        |
| C.             | Tinjauan Umum Mengenai Fungsi VeR sebagai Instrumen Perlindungan Hak Korban.....                                        | 33        |
| D.             | Kronologi Kasus Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Dps                                                                   | 35        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>                                                                                      | <b>38</b> |
| A.             | Analisis Terhadap Peran <i>Visum et Repertum</i> dalam Pembuktian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....                    | 38        |
| B.             | Analisis Terhadap Penerapan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Dps .....                | 44        |
| C.             | Evaluasi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....                                     | 49        |
| D.             | Implikasi <i>Visum et Repertum</i> terhadap Penegakan Hukum di Indonesia .....                                          | 52        |
| E.             | Evaluasi Sistem Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....                                       | 55        |
| F.             | Implementasi dan Hambatan dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....                                           | 59        |
| G.             | Analisis Peran Masyarakat dalam Mendukung Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga .....                        | 62        |
| H.             | Evaluasi Peran Teknologi dalam Mendukung Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga .....                            | 66        |
| I.             | Penguatan Kebijakan dan Implementasi dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....                                | 69        |
| J.             | Pendekatan Kolaboratif dalam Meningkatkan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....                        | 71        |
| K.             | Peningkatan Sistem Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan Berbasis Data dan Inovasi Teknologi ..... | 73        |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP .....</b>                                                                                                    | <b>75</b> |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan.....          | 75        |
| B. Saran.....               | 76        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>77</b> |

## DAFTAR SINGKATAN

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| KDRT       | : Kekerasan Dalam Rumah Tangga                                                       |
| KUHP       | : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana                                                   |
| KUHAP      | : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana                                             |
| PPA        | : Perlindungan Perempuan dan Anak                                                    |
| PTSD       | : <i>Post-Traumatic Stress Disorder</i>                                              |
| UU 1/1974  | : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan                                |
| UU 4/1979  | : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak                        |
| UU PKDRT   | : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga |
| UU 48/2009 | : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman                      |
| VeR        | : <i>Visum et Repertum</i>                                                           |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 1</b> | <b>: Daftar Riwayat Hidup</b>                                             |
| <b>Lampiran 2</b> | <b>: Surat Tugas Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi</b>                 |
| <b>Lampiran 3</b> | <b>: Berita Acara Bimbingan Skripsi</b>                                   |
| <b>Lampiran 4</b> | <b>: Surat Keterangan Turnitin Skripsi dan Hasilnya</b>                   |
| <b>Lampiran 5</b> | <b>: Surat Keterangan Penerimaan (<i>Letter of Acceptance</i>) Jurnal</b> |
| <b>Lampiran 6</b> | <b>: Putusan</b>                                                          |